

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 Dan KHI Pasal 58 Ayat 1 tentang persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut perspektif *mas}lah{ah mursalah* sudah sesuai hukum Islam. Karena setelah dianalisis menggunakan teori *mas}lah{ah mursalah* “Persetujuan Istri Sebagai Syarat Ijin Poligami” telah memenuhi persyaratan.
2. Akibat hukum dari persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami 1 dapat ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat. Akibat hukum dari persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1 adalah tidak sah suatu perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri. Ketentuan ini sama baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 maupun KHI Pasal 58 Ayat 1.

Suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh isteri pertama seperti diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 5 Ayat 1 dan KHI Pasal 58 Ayat 1, maka perkawinan tersebut belum dapat dikatakan perbuatan hukum. Sehingga, perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum yang dapat diakui dan dilindungi oleh hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia melakukan perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
2. Kepada umat Islam Indonesia, apabila akan melakukan poligami untuk meminta persetujuan isteri pertama. Karena dalam ketentuan hukum positif baik menurut UU No. 1 tahun 1974 maupun KHI perkawinan tersebut tidaklah sah.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.